BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : **012/PM.00.02/K.KS-12/02/2024** Banjarbaru, 12 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pendistribusian Logistik**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Banjarbaru
di –
Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilhan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

II. Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan untuk memastikan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Banjarbaru mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru yaitu:

1. Logistik Pemilu yang dikirim dari KPU Kota Banjarbaru sampai ke TPS se- Kota Banjarbaru harus diterima di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
2. Selanjutnya melakukan persiapan pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kota Banjarbaru ke TPS dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. menyusun rencana pendistribusian;
   b. menetapkan pembagian wilayah pendistribusian;
   c. menyusun rencana moda angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
   d. mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.
3. Dalam pendistribusian Logistik Pemilu agar dapat:
   a. menggunakan Penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah;
   b. melakukan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilu diangkut dan dikirim dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilu;
   c. melibatkan PPK dan PPS, dengan menyiapkan dan membuat BTTB dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK sebagaimana tercantum pada Format 11 Lampiran II Keputusan KPU Nomor 1395 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.
4. Agar memastikan PPK melaksanakan tugasnya dalam pendistribusian Logistik Pemilu yaitu sebagai berikut:
   a. mendistribusikan Logistik Pemilu kepada PPS dan/atau KPPS sesuai jadwal dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a) mendahulukan kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain terjauh dan/atau sulit dijangkau; b) dapat menyertakan petugas pengamanan; dan c) menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman.
   b. menyiapkan BTTB Logistik Pemilu dari PPK ke PPS dan/atau KPPS sebagaimana tercantum pada Format 12 dan/atau 13 Lampiran II Keputusan KPU Nomor 1395 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
   c. melakukan koordinasi dengan camat, panitia pengawas pemilu kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilu selama pendistribusian;
   d. menjaga dan mengamankan keutuhan Logistik Pemilu pada saat pendistribusian ke PPS;
   e. dalam hal Logistik Pemilu dikirim langsung ke TPS, PPK melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, panitia pengawas pemilu

f. kecamatan, kelurahan/desa atau sebutan lain, PPS, dan aparat keamanan; dan
g. melaporkan pengiriman Logistik Pemilu kepada KPU Kota Banjarbaru.

5. Agar memastikan PPS melaksanakan tugasnya dalam pendistribusian Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:
   a. mendistribusikan Logistik Pemilu kepada KPPS sesuai jadwal
   b. menyiapkan BTTB dari PPS ke KPPS sebagaimana tercantum pada Format 14 Lampiran II Keputusan KPU Nomor 1395 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
   c. melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, panitia pengawas pemilu kecamatan, kelurahan/desa atau sebutan lain kelurahan/desa, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilu selama pendistribusian;
   d. menjaga dan mengamankan keutuhan Logistik Pemilu pada saat pendistribusian ke KPPS.
6. Agar memantau kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilu sejak dari KPU Kota Banjarbaru sampai dengan alamat tujuan. Pemantauan dilakukan dengan cara:
   a. memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilu yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
   b. memastikan setiap jenis Logistik Pemilu yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
   c. membuat laporan pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS sebagaimana tercantum pada Format 15 Lampiran II Keputusan KPU Nomor 1395 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

NOR IKHSAN

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.